



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5974 K/30/MEM/2016

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPLORASI
PT SINTESA BANTEN GEOTHERMAL,
DI WILAYAH KERJA KALDERA DANAU BANTEN, KABUPATEN SERANG DAN
KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi bahwa Eksplorasi memiliki jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan;
- b. bahwa PT Sintesa Banten Geothermal telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 540/Kep.563-Huk/2011 tanggal 28 April 2011, dan telah disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3224 K/30/MEM/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- c. bahwa Direktur Utama PT Sintesa Banten Geothermal melalui surat Nomor SBG/DIRUT/13/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan perpanjangan jangka waktu Eksplorasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan surat Nomor SBG/DIRUT/07/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 telah menyampaikan kelengkapan data hasil rapat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2016;

- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, PT Sintesa Banten Geothermal dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Eksplorasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi PT Sintesa Banten Geothermal di Wilayah Kerja Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 641);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3224 K/30/MEM/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Izin Panas Bumi PT Sintesa Banten Geothermal di Wilayah Kerja Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi terhadap Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi PT Sintesa Banten Geothermal di Wilayah Kerja Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tanggal 5 April 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPLORASI PT SINTESA BANTEN GEOTHERMAL, DI WILAYAH KERJA KALDERA DANAU BANTEN, KABUPATEN SERANG DAN KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN.

KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu Eksplorasi kepada PT Sintesa Banten Geothermal di Wilayah Kerja Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 28 April 2017.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
10. Gubernur Banten
11. Bupati Serang
12. Bupati Pandeglang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi